



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DALAM
PENGENAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan teknologi dan situasi lingkungan membawa dampak perubahan terhadap penyelenggaraan pemasangan reklame di Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Sewa Reklame Dalam Pengenaan Pajak Reklame, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Sewa Reklame Dalam Pengenaan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Sewa Reklame Dalam Pengenaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DALAM PENGENAAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Sewa Reklame Dalam Pengenaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peragaan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, diperagakan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

8. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang.
 10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
 11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
 12. Stiker adalah suatu media yang dipergunakan untuk memudahkan melakukan pengawasan ijin pemasangan Reklame.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pemasangan Reklame harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang ditandatangani sendiri oleh pemohon dan/atau kuasanya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa, apabila penyelenggara pemasangan Reklame mengkuasakan kepada pihak lain;
 - d. surat ijin sebelumnya, apabila memperpanjang kembali;
 - e. gambar desain/konstruksi berskala;
 - f. gambar situasi dan lokasi;
 - g. surat pernyataan tidak berkeberatan bermeterai cukup dari pemilik lokasi atau tempat, apabila menggunakan lokasi atau tempat milik perorangan; dan

- h. surat pernyataan kesediaan penyedia Reklame dengan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Reklame yang dipasang tidak bersifat komersial dan penyedia bersedia memasang konten Reklame dimaksud, serta apabila ditemukan dugaan bersifat komersial penyedia bersedia untuk ditindak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemasangan Reklame pada lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal 1 (satu) meter dari got dan apabila tidak ada got minimal pemasangan Reklame 1,5 (satu koma lima) meter dari beraman jalan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.
 - (5) Penyelenggaraan Reklame suara yang menggunakan alat pengeras suara dan/atau bunyi-bunyi lainnya yang sejenis hanya boleh diadakan pada pagi hari dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 wita dan pada sore hari dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 wita.
 - (6) Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan pemutaran film harus beretika dan sopan serta bersifat hiburan ringan untuk anak umur 13 (tiga belas) tahun ke bawah tanpa dipungut biaya dan waktu penyelenggaraannya maksimal sampai dengan pukul 21.00 wita.
 - (7) Penyelenggaraan Reklame tempelan (melekat) dan/atau pengecatan hanya boleh dipasang pada bangunan atau gedung, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik bangunan atau gedung.
 - (8) Penyelenggara pemasangan Reklame wajib memasang Stiker pada Reklame.
 - (9) Bentuk dan isi Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri atas:
 - a. warna merah sebagai warna dasar Stiker;
 - b. ukuran Stiker dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 6 cm (enam sentimeter);
 - c. bagian di sebelah kiri atas Stiker diberi lambang Daerah; dan

d. bagian sebelah kanan bawah berisi masa berlaku ijin.

(10) Stiker pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disediakan oleh Badan Keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap Penyelenggara Reklame yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan surat ijin pemasangan Reklame yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Surat ijin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SKPD.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Menjelang 3 (tiga) bulan berakhirnya jangka waktu ijin pemasangan Reklame, Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk memproses kembali dan/atau tidak perpanjangan ijin pemasangan Reklame.

(2) Menjelang 1 (satu) bulan berakhirnya jangka waktu ijin pemasangan Reklame surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditanggapi oleh penyelenggara pemasangan Reklame, Kepala Badan Keuangan Daerah kembali menerbitkan surat peringatan.

(3) Sampai dengan batas waktu jatuh tempo ijin penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara Reklame tidak menanggapi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya ijin penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara Reklame agar melakukan penurunan atau pembongkaran Reklame.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Penyelenggara Reklame tidak melakukan penurunan atau pembongkaran Reklame, maka penurunan atau pembongkaran Reklame akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk biaya penurunan atau pembongkaran Reklame.
 - (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diambil kembali, apabila penurunan atau pembongkaran Reklame dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.
 - (3) Apabila penurunan atau pembongkaran Reklame tidak dilakukan oleh Penyelenggara Reklame, maka penurunan atau pembongkaran Reklame dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, dan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk membiayai penurunan atau pembongkaran Reklame.
6. Ketentuan Lampiran I dihapus.
 7. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ijin Reklame yang terbit sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan masih tetap berlaku sampai batas waktu ijin berakhir.
2. Ijin Reklame yang masih dalam proses pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 98

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN BESARNYA
NILAI SEWA REKLAME DALAM
PENGENAAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENYEDIA REKLAME

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa Reklame yang dipasang tidak bersifat komersial.
2. bahwa penyedia bersedia tidak memasang konten Reklame yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa jika ditemukan Reklame yang melanggar ketentuan dalam angka 2 dan/atau terbukti bersifat komersial penyedia bersedia membongkar dan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tabanan.....

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA